



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dalam bentuk pemberian informasi, perlindungan dan pelayanan yang memadai sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan lembaga dan personil yang khusus dibentuk dan ditugaskan untuk memberikan penanganan dalam bentuk pemberian informasi, perlindungan dan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5781);
14. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- b. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas PPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran.
- d. Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring melalui penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan/medis/ medikolegal, psikososial, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.
- e. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
- f. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu mempunyai vagina, indung telur, sel telur, rahim, dan payudara.
- g. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
- i. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- j. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
- k. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
- l. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
- m. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- n. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

- o. Penelantaran adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
- p. Kekerasan lainnya adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- q. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
- r. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat.
- s. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan tugas fungsi sosialnya secara wajar.
- t. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang responsif gender.
- u. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
- v. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- w. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan atau pemulihan diri korban kekerasan.
- x. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
- y. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
- z. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB II PEMBENTUKAN P2TP2A

Pasal 2

Membentuk P2TP2A untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu sebagai upaya pemulihan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring dan koordinatif.

Pasal 3

Maksud pembentukan P2TP2A untuk memudahkan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 4

Tujuan Pembentukan P2TP2A:

- a. Membantu Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. Membantu Tim pengelola/petugas pelaksana/pendamping bagi perempuan dan anak korban kekerasan, di semua tingkatan;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat untuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Memberikan upaya pemulihan, perlindungan, pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

P2TP2A berkedudukan di Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Dinas PPPA.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi terdiri :

- a. Pelindung
- b. Pembina
- c. Penanggungjawab
- d. Ketua
- e. Wakil Ketua
- f. Sekretaris
- g. Bendahara
- h. Bidang-bidang meliputi :
 1. Advokasi, Informasi, dan Komunikasi;
 2. Pendampingan dan Layanan;
 3. Pemberdayaan Korban;
 4. Monitoring dan Evaluasi;
- i. Koordinator Teknis

BAB V TUGAS

Pasal 7

Tugas P2TP2A sebagai berikut:

- a. Memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Melakukan koordinasi di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan dengan kerja perangkat daerah terkait serta jajarannya, lembaga swadaya, masyarakat, dan lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- c. Merumuskan dan menyusun pokok-pokok Pusat Pelayanan Terpadu korban kekerasan anak, kebijaksanaan pengelolaan terhadap perempuan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan pengaduan, medis (termasuk medikolegal), psikologis, rehabilitasi sosial bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan sebagai urusan wajib dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. Membina, mengawasi, dan mengendalikan petugas pelaksana pendamping korban dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 9

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. Memimpin dalam hal Ketua berhalangan dan membantu/mewakili Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 10

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. Menerima pelayanan pengaduan, mengkoordinasikan dalam pemberian pelayanan medis, psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan kemandirian kepada korban.
- b. Mengkoordinasikan dalam menyiapkan pelayanan administrasi rujukan/keterangan pembebasan biaya visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- c. Membantu dalam penyediaan data dan informasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan penggunaan uang untuk kepentingan.
- b. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang kepada Ketua.

Pasal 12

(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, sebagai berikut :

- a. Bidang Advokasi, Informasi, dan Komunikasi mempunyai tugas :
 1. Merencanakan program dan kegiatan.
 2. Melaksanakan penyuluhan.
 3. Menyelenggarakan kehumasan.
 4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan.
 5. Membantu dalam penyediaan data dan informasi tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Bidang Pendampingan dan Layanan mempunyai tugas :
 1. Memberikan layanan pengaduan.
 2. Menangani penyelesaian permasalahan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 3. Memberikan pelayanan kesehatan (medis dan medikolegal) di Rumah Sakit/Puskesmas.
 4. Menyiapkan administrasi rujukan keterangan pembebasan biaya visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 5. Memberikan pelayanan rehabilitasi sosial/layanan psikososial dan bimbingan rohani (konseling).
 6. Mengupayakan pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak akibat korban kekerasan serta pemberdayaannya.
 7. Memberikan bantuan hukum.
 8. Mengupayakan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- c. Bidang Pemberdayaan Korban mempunyai tugas :
 1. Memberikan pelatihan kemandirian bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 2. Memberikan penguatan korban baik dari aspek psikologis, spiritual, intelektual maupun ekonomis.

d. Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi dalam penanganan korban secara terpadu.
 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
 3. Memberikan pelayanan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
 4. Memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang-bidang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, menyusun Prosedur Standar Operasional yang ditandatangani oleh Ketua.

Pasal 13

Koordinator Teknis mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan upaya pemulihan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 14

Untuk menunjang pelaksanaan tugas P2TP2A dapat dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) terdiri :
- a. Unsur Pemerintah.
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - d. Lembaga penunjang (sosial, keagamaan, bantuan hukum dan konseling).
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, P2TP2A bekerja sama secara sinergi dengan Dinas PPPA dan instansi teknis terkait, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak dengan sistem jejaring.
- (2) Dalam mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dibidang layanan terpadu baik dalam wilayah Kabupaten maupun luar Kabupaten.

**BAB VII
MASA BAKTI**

Pasal 17

- (1) Masa bhakti anggota selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun yang dipimpin oleh Ketua.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. Menilai kinerja anggota.
 - b. Penyusunan kembali komposisi susunan keanggotaan.

**BAB VIII
BIAYA**

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 240

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**